



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara Gugatan Lain Lain telah menjatuhkan Putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh:

WILLY HENDRIK RAWUNG, Warga Negara Indonesia, lahir di Paku Ure, pada tanggal 21 Juni 1946, pekerjaan: swasta, beralamat di Perumahan Reni Jaya Blok G. 18/8, RT/RW: 005/007, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **LEO FAML I, S.H., ERIZAL RAHMAN, S.H. ANDRIAN FAML I, S.H., dan IYANG SETIADI, S.H.**, Para Advokat dari "LEO FAML I & ASSOCIATES LAW OFFICE", yang beralamat di: Komplek ITC Permata Hijau Blok G-30 Diamond, Jalan Letjen Soepeno Kav. 2, Arteri Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, Indonesia, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. **PT. PAKUAN TBK (dahulu PT. PAKUAN)** yang berdomisili di Jalan Raya Muchtar Golf Sawangan, RT/RW: 002/007, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **NOTARIS RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H., SP.N.**, yang beralamat di Jalan Pembangunan II No. 1, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **HEINCE TOMBAK SIMANJUNTAK, SH., SE., M.Si.**, yang beralarnat di RSP Lawfirm, Gedung Wirausaha Building Lantai 2, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 5C, Kuningan, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **HARDIANSYAH, SH., MH.**, beralamat di Aji Wijaya & Co, Cyber Tower, Lantai 31, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **TIM KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN PT. MEGAESTARI UNGGUL, PAULUS TANNOS, LINA RAWUNG, PAULINE TANNOS, DAN CATHERINE TANNOS (dalam Pailit), cq. CAESAR AIDIL FITRI, S.H.**,

Hal 1 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLA, yang beralamat di No. 7 Building, Jl, Buncit Raya No.7, Jakarta Selatan 12760., untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**.

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 10 November 2022 di bawah Register Nomor 37/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2022/PN. Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN Tbk.) Nomor 12 tanggal 06 April 2017 yang dibuat oleh NOTARIS RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H., SP.N., akan diuraikan sebagai berikut:

KRONOLOGIS PERISTIWA.

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemegang 9 (sembilan) lembar saham dalam PT. PAKUAN TBK. (dahulu PT. PAKUAN)/TERGUGAT I.
2. Bahwa PENGUGAT keberatan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh TEGUGAT I dan TERGUGAT II, yang secara tidak sah telah mengganti susunan pengurus PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.)/TERGUGAT I yang sah, tanpa melalui prosedur/mechanisme rapat umum pemegang saham yang benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.)/TERGUGAT I yang difasilitasi oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.
3. Bahwa PENGUGAT beralasan dan berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan berdasarkan Pasal 61 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang bunyinya:
(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Hal 2 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Bahwa TERGUGAT II, pada tanggal 06 April 2017 telah mengeluarkan/menerbitkan Salinan Akta Nomor 12 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.)/TERGUGAT I, yang selanjutnya akan disebut sebagai “**Akta No. 12**”.
5. Bahwa dalam halaman 4 Akta No. 12, alinea pertama s/d ketiga disebutkan:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20-03-2017 (dua puluh Maret dua ribu tujuh belas), para pemegang saham telah mengambil keputusan Sirkuler Pemegang Saham, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham Perseroan Terbatas “PT. PAKUAN”, berkedudukan di Depok, Kota Depok, Jawa Barat, dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 20-03-2017 (dua puluh Maret dua ribu tujuh belas) dan telah diambil Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham Perseroan Terbatas “PT. PAKUAN”, yang sebelumnya telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Keputusan tertanggal 22-02-2017 (dua puluh dua Februari dua ribu tujuh belas) Nomor: 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst;
 - Untuk selanjutnya cukup disebut “Keputusan”;
 - Bahwa Keputusan tersebut telah disetujui oleh 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh pemegang Saham Perseroan, yang bersama-sama mewakili seluruh jumlah saham yang hingga kini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yakni 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap saham dan semuanya merupakan saham-saham atas nama, dan telah disetor penuh dalam Perseroan hingga saat ini, sehingga Keputusan tersebut adalah sah susunannya tanpa perlu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas;
6. Bahwa TERGUGAT II nyata telah melanggar azas kehati-hatian dan tidak cermat dalam membuat salinan Akta No. 12 tersebut.
7. Bahwa seharusnya TERGUGAT II tidak membuat Akta No. 12, dikarenakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara sirkuler harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh pemegang

Hal 3 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



saham (100%). Apabila tidak disetujui oleh seluruh pemegang saham, maka Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham secara sirkuler itu telah melanggar ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang bunyinya sebagai berikut:

- *Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat **semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.***

Jo. Pasal 11 ayat 9 Akta No. 02 Tanggal 16 Juli 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PAKUAN/ TERGUGAT I, yang dibuat di hadapan SRI WAHJUNI JOEMARSONO NUGROHO, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor (Anggaran Dasar PT. PAKUAN) yang bunyinya:

- *Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, **dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.***

Sehingga Akta No. 12 telah dibuat secara tidak sah dan melawakan hukum, sehingga sudah sepatutnya batal demi hukum atau dibatalkan.

8. Bahwa Pengurus PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.) yang sah berdasarkan Berita Negara Nomor 1034 tahun 2013, Tambahan Berita Negara R.I tanggal 5 Februari 2013 No. 11, yang memuat tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.), jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.) No. 02 tanggal 16 Juli 2010, yang dibuat dihadapan SRI WAHJUNI JOEMARSONO NUGROHO, S.H. Notaris di Kabupaten Bogor, susunan pengurus PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.)/TERGUGAT I sebagai berikut:

PENGURUS:

- a. Direktur Utama : Paulus Tannos
- b. Komisaris Utama : Lina Rawung
- c. Komisaris : Connie Rawung
- d. Komisaris : Moeljadi

Kemudian diganti dengan pengurus yang baru berdasarkan Akta No. 12 yaitu:

- a. Direktur Utama : PRASATYA NINDITIA PUTRA

Hal 4 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Komisaris Utama : SUWARNO
c. Komisaris : EDDY FRIMANTO
d. Komisaris : GUNAWAN TIRTO INDARTO

Nyata jika perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengesahkan perubahan pengurus secara tidak sah/ilegal, telah merugikan hak para pengurus PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.) yang sah yaitu, Paulus Tannos, Lina Rawung, Almarhum Connie Rawung dan Moeljadi.

9. Bahwa TERGUGAT II juga telah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian terbukti dengan TERGUGAT II menuliskan:

"Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. PAKUAN", yang sebelumnya telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Keputusan tertanggal 22-02-2017 (dua puluh dua Februari dua ribu tujuh belas) Nomor: 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst;

Nyata jika TERGUGAT II telah keliru, dan tidak teliti dalam membaca dan mengartikan amar putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst; tanggal 22 Februari 2016 tersebut.

Bahwa amar putusan Perkara Nomor: 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst; tanggal 22 Februari 2016 bunyinya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 138/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst atas nama: PT. Megalestari Unggul sebagai Termohon PKPU I, Paulus Tannos sebagai Termohon PKPU II, Lina Rawung, sebagai Termohon PKPU III, Pauline Tannos sebagai Termohon PKPU IV dan Catherine Tannos sebagai Termohon PKPU V berakhir;
2. Menyatakan PT. Megalestari Unggul sebagai Termohon PKPU I, Paulus Tannos sebagai Termohon PKPU II, Lina Rawung sebagai Termohon PKPU III, Pauline Tannos sebagai Termohon PKPU IV dan Catherine Tannos sebagai Termohon PKPU V, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Eko Sugianto, S.H.,M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
 - Heince Tombak Simanjuntak, S.H., S.E., M.Si. Kurator dan

Hal 5 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor No. AHU.AH.04.03-50 tanggal 11 Mei 2012 berkantor di RSP Lawfirm, Gedung Wirausaha Building Lantai 2, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.5C, Kuningan, Jakarta Selatan;

- *Dan Hardiansyah, S.H.,M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-61 tanggal 5 Mei 2015, berkantor di Aji Wijaya & Co, Cyber 2 Tower, Lantai 31, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan;*

Selaku Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT. Megalestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, Catherine Tannos dalam Pailit;

5. *Menghukum Para Termohon PKPU untuk membayar ongkos yang timbul dalam permohonan ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp.7.927.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);*
6. *Menyatakan biaya Kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses Kepailitan berakhir;*

Tidak ada satupun dalam amar putusan tersebut yang berkaitan dengan kepentingan PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK)/TERGUGAT I, dan **PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.)/TEGUGAT I bukan sebagai TERMOHON PAILIT dan juga tidak dalam status pailit**, oleh karenanya pihak kurator yaitu TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, tidak dapat mewakili PARA PEMEGANG saham PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.)/TERGUGAT I, untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham secara sirkulasi.

10. Bahwa TERGUGAT I dengan dibantu oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, secara tidak sah telah membuat Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.) bertanggal 20 Maret 2017, yang bukan dipimpin oleh Direksi Perseroan yang sah ataupun Kuasanya. Juga dinyatakan dalam Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham tersebut disetujui oleh 70% pemegang saham perseroan, namun faktanya PAULUS TANNOS, LINA RAWUNG, CATHERINE TANNOS dan PAULINE TANNOS selaku pemegang saham mayoritas yaitu sebesar 92% tidak pernah memberikan persetujuan baik lisan maupun tertulis dengan menandatangani Keputusan Rapat Sirkulasi

Hal 6 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Pemegang Saham PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.) bertanggal 20 Maret 2017.

11. Bahwa PENGUGAT selaku salah satu pemegang saham dalam PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.)/TERGUGAT I, belum pernah mendapatkan panggilan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 20 Maret 2017, ataupun mendapatkan edaran notulen rapat umum pemegang saham yang diadakan pada tanggal 20 Maret 2017. PENGUGAT juga tidak pernah tahu tentang adanya rencana/usulan untuk melakukan penggantian pengurus PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.)/TERGUGAT I yang diprakarsai oleh pihak yang bukan direksi PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.)/TERGUGAT I yang sah.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti jika Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham tanggal 20 Maret 2017, dibuat oleh pihak yang bukan diprakarsai/dipimpin oleh Direksi PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.) yang sah, yaitu PAULUS TANNOS. Dengan demikian hasil Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham tanggal 20 Maret 2017, yang dibuat oleh pihak yang bukan diprakarsai/dipimpin oleh Direksi PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.) yang sah dan telah diaktakan dengan Akta Nomor 12 tanggal 06 April 2017 di hadapan TERGUGAT II, menjadi mengandung cacat hukum, sehingga harus dinyatakan tidak sah, dan batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan.
13. Bahwa karena Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham tanggal 20 Maret 2017, dibuat oleh pihak yang bukan diprakarsai/dipimpin oleh Direksi PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.) adalah tidak sah dan melanggar hukum, maka Pengurus PT. PAKUAN TBK. yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham tanggal 20 Maret 2017, juga tidak sah yaitu:
 - Direktur Utama : PRASATYA NINDITIA PUTRA
 - Komisaris Utama : SUWARNO
 - Komisaris : EDDY FRIMANTO
 - Komisaris : GUNAWAN TIRTO INDARTO
14. Bahwa dikarenakan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham tanggal 20 Maret 2017, yang dibuat oleh pihak yang bukan diprakarsai/dipimpin oleh Direksi PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.), dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka Akta Nomor: 12 tentang Akta

Hal 7 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.)/TERGUGAT I yang dibuat dihadapan TERGUGAT II, harus dinyatakan mengandung cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

HASIL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK PERKARA NO. 204/PDT.G/ 2017/PN.DPK.

15. Bahwa kemudian PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok yang terdaftar dengan Perkara Nomor: 204/PDT.G/2017/PN.DPK., yang didaftarkan pada tanggal 02 Oktober 2017, dan diputus pada tanggal 07 Juni 2018.
16. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Perkara Nomor: 204/PDT.G/2017/ PN.DPK., tanggal 7 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
1. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. **Menyatakan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. PAKUAN/TERGUGAT I tanggal 20 Maret 2017 tidak sah dan batal demi hukum.**
3. **Menyatakan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 06 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN/TERGUGAT I di hadapan TERGUGAT II tidak sah dan batal demi hukum.**
4. **Menyatakan pengangkatan pengurus perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. PAKUAN/TERGUGAT I tanggal 20 Maret 2017 tidak sah.**
5. **Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh pengurus perseroan yaitu :**

Direktur Utama : PRASATYA NINDITIA PUTRA
Komisaris Utama : SUWARNO
Komisaris : EDDY FIRMANTO
Komisaris : GUNAWAN TIRTO INDARTO

Hal 8 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Yang mengatasnamakan PT. PAKUAN/TERGUGAT I adalah tidak sah.

6. Menyatakan semua akta-akta yang didasarkan pada Akta Notaris Nomor 12 tanggal 06 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN/TERGUGAT I di hadapan TERGUGAT II tidak sah dan batal demi hukum.
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian kepada PENGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya Rp.1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

HASIL PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO. 509/PDT/2018/PT.BDG.

17. Bahwa kemudian TERGUGAT I mengajukan proses banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang terdaftar dengan Perkara Nomor: 509/Pdt/2018/PT.BDG, yang diputusa pada tanggal 04 Januari 2019, dan amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula TERGUGAT I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 204/Pdt.G/2017/PN.Dpk., tanggal 7 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula TERGUGAT I dan Turut Terbanding semula TERGUGAT II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula PENGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



18. Bahwa adapun alasan Majelis Hakim Tinggi untuk mengabulkan eksepsi TERGUGAT I adalah sebagai berikut:

*Bahwa, oleh karenanya **Kurator** sebagai pihak yang berwenang mewakili Debitor Pailit, yang mengadakan rapat Sirkulasi Para Pemegang Saham sehingga dibuatnya Akta Nomor 12 oleh TERGUGAT II, haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan PENGUGAT, oleh karena Kuratorlah yang mengetahui dengan jelas dan pasti seluruh mekanisme rapat Sirkulasi Para Pemegang Saham, agar pemeriksaan perkara gugatan PENGUGAT lebih jelas dan terang;*

**HASIL PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NO. 916 K/PDT/2020.**

19. Bahwa kemudiang PENGUGAT/WILLY HENDRIK RAWUNG mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terdaftar dengan Perkara Nomor: 916 K/Pdt/2020, dan diputus pada tanggal 23 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WILLY HENDRIK RAWUNG tersebut;*
 2. *Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);*
20. Bahwa adapun pertimbangan dari Majelis Hakim Agung untuk menolak Kasasi dari PENGUGAT yaitu:

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit;

Bahwa hal tersebut berarti debitor pailit tidak memiliki kewenangan atau tidak dapat berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya tapi pengurusan dan penguasaan atas harta pailit tersebut beralih atau dialihkan kepada kurator;

Hal 10 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa oleh karena sejak dijatuhkannya putusan pernyataan pailit maka demi hukum debitor pailit, dalam hal ini Direksi dan juga sebagai pemegang saham mayoritas, yang secara pribadi dinyatakan pailit, sudah tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya dan tidak lagi menjabat selaku Direksi Perusahaan, sehingga tidak berwenang lagi mengelola perusahaan sehingga kurator sebagai pihak yang berwenang mewakili debitor pailit, yang mengadakan Rapat Sirkulasi Para Pemegang Saham sehingga dibuatnya Akta Nomor 12 oleh TERGUGAT II, haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan PENGGUGAT;

HASIL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK PERKARA NO. 231/PDT.G/ 2022/PN.DPK.

21. Bahwa kemudian PENGGUGAT/WILLY HENDRIK RAWUNG mengajukan gugatan kembali yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Depok dengan Perkara Nomor: 231/Pdt.G/2020/PN.Dpk., tanggal 16 November 2020, dengan memperbaiki gugatan dan menyertakan pihak Kurator selaku TERGUGAT yaitu:

- a. HEINCE TOMBAK SIMANJUNTAK, SH., SE., M.Si., selaku TERGUGAT III dalam perkara *a quo*;
- b. HARDIANSYAH, SH., M.H., selaku TERGUGAT IV dalam perkara *a quo*;
- c. TIM KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN PT. MEGAESTARI UNGGUL, PAULUS TANNOS, LINA RAWUNG, PAULINE TANNOS, DAN CHATERINE TANNOS (dalam pailit) yaitu WILLIAM EDUARD DANIEL, S.E., S.H., LL.M, MBL., ANITA SARI DEWI SH., dan MARIA MARGARETHA JUSUF, SH., yang saat ini sudah mengundurkan diri dan diganti oleh CAESAR AIDIL FITRI, S.H., CLA., selaku TERGUGAT V dalam perkara *a quo*.

22. Bahwa Perkara Nomor: 231/Pdt.G/2020/PN.Dpk., diputus pada tanggal 24 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.025.000,00 (Enam juta dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Atas putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut, PENGGUGAT tidak mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat), sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

23. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada alinea 2 dan 3 halaman 44 dari 45, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Februari 2017 (bukti TI-2), maka terbukti TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah selaku kurator terhadap PT. Megalestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos selaku debitur yang dinyatakan pailit, dan melihat alamat dari PT. Megalestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos, pihak-pihak tersebut beralamat di Jakarta Pusat dan Kota Depok, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi TERGUGAT I beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Niaga Jakarta untuk menolak gugatan *a quo*, karena sudah sesuai dengan Pertimbangan dan Amar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Perkara Nomor: 231/Pdt.G/2020/PN.Dpk., diputus pada tanggal 24 Agustus 2021, yang mengatakan: *maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara ini.*

**PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DEPOK
PERKARA NO: 204/PDT.G/2017/PN.DPK.**

24. Bahwa dalam Perkara Nomor: 204/PDT.G/2017/PN.DPK., majelis hakim memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

Hal 12 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan PENGGUGAT sebagai salah satu pemegang saham PT. PAKUAN (bukti P-1) tidak mendapatkan pemberitahuan secara tertulis mengenai pengambilan Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. PAKUAN tanggal 20 Maret 2017 serta tidak memberikan persetujuan dalam proses pengambilan keputusan tersebut atas dasar ketentuan pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan atas dasar ketentuan pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar PT. PAKUAN Akta Nomor 02 tanggal 16 Juli 2010 mengenai pengambilan keputusan di luar RUPS. Bahwa mengenai tidak diikutsertakannya PENGGUGAT dalam pengambilan Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. PAKUAN tanggal 20 Maret 2017 tersebut, dalam persidangan juga tidak dibantah atau dibuktikan ketidakbenarannya oleh TERGUGAT I;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2b/bukti T.II-1 Akta Nomor 12 tanggal 6 April 2017 tentang Pemyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN, Akta tersebut dibuat atas dasar putusan perseroan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 bertempat di Depok, para pemegang saham PT. PAKUAN yang telah mengambil keputusan sirkuler mengenai perubahan susunan direksi dan komisaris perseroan dengan persetujuan 70% pemegang saham perseroan. Bahwa selain itu disebutkan bahwa pembuatan keputusan sirkuler tersebut atas dasar adanya putusan terhadap PT. PAKUAN dalam Perkara No. 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Februari 2017.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana pengambilan keputusan diluar RUPS yang hanya disetujui oleh 70% pemegang saham perseroan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar PT. PAKUAN Akta Nomor 02 tanggal 16 Juli 2010 mengenai pengambilan keputusan di luar RUPS. Bahwa berdasarkan bukti P-3 Putusan Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 Februari 2017, tidak ada sama sekali PT. PAKUAN sebagai pihak baik sebagai Pemohon maupun Termohon pailit sementara hal tersebut menjadi dasar dalam pembuatan keputusan pengambilan keputusan di luar RUPS perseroan dan pembuatan Akta Nomor 12

Hal 13 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN.

- *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. PAKUAN/TERGUGAT I yang dilakukan tanggal 20 Maret 2017 dan selanjutnya diterbitkan Akta Nomor 12 tanggal 6 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain yakni PENGGUGAT sebagai salah satu pemegang saham PT. PAKUAN dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II;*
- *Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak jawaban TERGUGAT I yang dalam jawaban point 7 memposisikan diri sebagai PT. Sawangan Investama Indonesia karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan gugatan Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Dpk. Bahwa dalam perkara a quo bertindak sebagai PENGGUGAT adalah WILLY HENDRIK RAWUNG, sebagai TERGUGAT I adalah PT. PAKUAN dan sebagai TERGUGAT II adalah NOTARIS RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO,SH.,SpN. Bahwa selain itu pelaksanaan lelang yang didalilkan dalam jawaban TERGUGAT I dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor: 1059/2017 tanggal 21 Juni 2017, sedangkan yang menjadi pokok gugatan dari PENGGUGAT adalah peristiwa yang terjadi sebelumnya yakni adanya Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. PAKUAN/TERGUGAT I yang dilakukan tanggal 20 Maret 2017 dan selanjutnya diterbitkan Akta Nomor 12 tanggal 6 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN.*
- *Bahwa TERGUGAT II mendalilkan pembuatan Akta Nomor 12 tanggal 6 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN telah sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa menurut TERGUGAT II karena para Pemegang saham mayoritas yakni Paulus Tannos, Lina Rawung, Catherine Tannos dan Pauline Tannos telah dinyatakan pailit berdasarkan*

*Putusan**Nomor*

Hal 14 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 Februari 2017 maka keputusan sirkuler mengenai penggantian pengurus PT. PAKUAN/TERGUGAT I tersebut dianggap sah. Bahwa mengenai hak pemegang saham yang dinyatakan pailit, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya putusan Pailit dari seseorang pribadi maka tidak serta merta menghapuskan seluruh hak dan kewajiban orang tersebut sebagai Pemegang Saham dalam sebuah perseroan. Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N., yang di persidangan menyampaikan bahwa seorang pemegang saham dalam perseroan memiliki hak dalam aspek kekayaan dan aspek kepemilikan atas saham yang dimiliki. Bahwa jika seorang dinyatakan pailit oleh pengadilan maka kurator hanya berhak dalam hal aspek kekayaan namun tidak dalam aspek kepemilikan saham yang dimiliki orang tersebut dalam perseroan. Bahwa aspek kepemilikan tersebut berkaitan dengan hak-hak sebagai pemegang saham dalam perseroan misalkan dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atau dalam penggantian kepengurusan perseroan. Bahwa dalam hal dinyatakan pailit di satu sisi meski seorang pemegang saham tidak berhak mendapatkan keuntungan atas saham yang dimiliki karena hal tersebut merupakan aspek kekayaan, namun disisi lain tetap berhak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan karena hal tersebut merupakan aspek hak kepemilikan atas saham yang dimilikinya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PENGUGAT dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka petitum gugatan PENGUGAT point 2 haruslah dikabulkan;
- Menimbang, bahwa petitum gugatan point 3 dan point 4 adalah mengenai pembatalan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. PAKUAN/TERGUGAT I, tanggal 20 Maret 2017 dan Akta Notaris Nomor 12 tentang Pemyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN/ TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II. Bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam pelaksanaan pengambilan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. PAKUAN/TERGUGAT I tanggal 20 Maret 2017 dan

Hal 15 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



pembuatan Akta Notaris Nomor 12 tentang Pemyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN/TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II maka petitum gugatan point 3 dan point 4 tersebut juga haruslah dikabulkan;

- *Menimbang, bahwa karena telah terbukti melawan hukum dan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. PAKUAN/TERGUGAT I tanggal 20 Maret 2017 dan Akta Notaris Nomor 12 tentang Pemyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN/TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II dinyatakan batal demi hukum maka dengan sendirinya isi dari keputusan tersebut dalam hal ini pengangkatan pengurus baru dari PT. PAKUAN/TERGUGAT I menjadi tidak sah. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan point 5 juga dikabulkan;*
- *Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak sah pengurus perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. PAKUAN/TERGUGAT I tanggal 20 Maret 2017 dan Akta Notaris Nomor 12 tentang Pemyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN/TERGUGAT I, maka tindakan para pengurus perseroan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian petitum gugatan point 6 haruslah dikabulkan;*
- *Menimbang, bahwa petitum gugatan point 7 adalah mengenai akta-akta turunan dari Akta Notaris Nomor 12 tanggal 06 April 2017 tentang Pemyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN/TERGUGAT I. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta pembatalan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 06 April 2017 tentang Pemyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN/TERGUGAT I maka akta tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar pembuatan akta-akta yang lain/turunan dari akta tersebut. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan point 7 dapat dikabulkan;*

25. Bahwa TERGUGAT V digugat dalam perkara *a quo*, karena sebagai pengganti kedudukan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku Kurator

Hal 16 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MEGALESTARI UNGGUL, PAULUS TANNOS, LINA RAWUNG, PAULINE TANNOS, DAN CATHERINE TANNOS (dalam Pailit).

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan PENGUGAT dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Perkara Nomor: 204/PDT.G/2017/PN.DPK., yang tidak dibantah oleh PARA TERGUGAT, jelas Akta Notaris Nomor 12 tanggal 06 April 2017 tentang Pemyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.)/Tergugat I dibuat secara melawan hukum dan patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah, ataupun tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka, PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo*, agar mengabulkan permohonan PENGUGAT dengan **memberikan amar putusan** sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGUGAT;
2. Menyatakan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK./TERGUGAT I yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017 dibuat secara melawan hukum;
3. Menyatakan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.)/TERGUGAT I yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017 adalah tidak sah, dan batal demi hukum.
4. Menyatakan Akta Notaris Nomor 12 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.)/TERGUGAT I yang di buat di hadapan TERGUGAT II tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum.
5. Menyatakan pengangkatan pengurus perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.)/TERGUGAT I yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017 adalah tidak sah.
6. Menyatakan segala tindakan yang dilakukan oleh Pengurus Perseroan yaitu:
 - Direktur Utama : PRASATYA NINDITIA PUTRA
 - Komisaris Utama : SUWARNO
 - Komisaris : EDDY FRIMANTO
 - Komisaris : GUNAWAN TIRTO INDARTO

Hal 17 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mengatasnamakan PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.)/TERGUGAT I adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

7. Menyatakan segala bentuk akta-akta yang berasal atau merupakan turunan dari Akta Nomor 12 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN (sekarang PT. PAKUAN TBK.)/TERGUGAT I yang di buat di hadapan TERGUGAT II menjadi tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
8. Menghukum TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
10. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara *a quo*.

dan/atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Untuk **Penggugat** hadir kuasanya sebagaimana tersebut, Untuk **Tergugat I** hadir kuasanya bernama **Riesky Indrawan, S.H., M.H., Ricardo Sinaga S.H., Yulianto Girsang, S.H., M.H., Bram Mohammad Yasser, S.H., M.H., Aprilia Dwi Paramita, S.H., M.H., Tomi Hermayudha, S.H., Gleshya Regita Putri My Made, S.H., M.H., Fachrimon Donal, S.H., dan Maria Norbertha Novi Roflebabini, S.H.**, Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor di Bumame & Associate Law Firm, Plaza Sentral Lt 14, Jl. Jendral Sudirman No. 47-48, Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa No. 098/PAK/Leg/XII/2022 tertanggal 02 Desember 2022, Untuk **Tergugat V** hadir kuasanya bernama **Eric Manurung, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Richardo Purba, S.H., dan Eddy Safri Sianipar, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang saat ini berkantor di BONAFIDE LAW OFFICE yang beralamat di Citra Tower Lantai 3 Unit B3, Jl. Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa No. 005/SK/Bonafide/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022, sedangkan Untuk **Tergugat II** tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakili dirinya padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang pada persidangan tanggal 28 November 2022, 12 Desember 2022, 3 Januari 2023 dan tanggal 17 Januari 2023, ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal 18 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



sah, Untuk **Tergugat III** tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakili dirinya padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Sidang pada persidangan tanggal 28 November 2022, 12 Desember 2022, tanggal 13 Januari 2023, dan tanggal 17 Januari 2023, ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Untuk **Tergugat IV** tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakili dirinya padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Sidang pada persidangan tanggal 28 November 2022, 12 Desember 2022, dan tanggal 17 Januari 2023, ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara gugatan lain-lain tidak dikenal acara mediasi sebagaimana dalam PERMA, Majelis tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGUGAT TIDAK PUNYA KAPASITAS UNTUK BERTINDAK MENGAJUKAN GUGATAN *AQUO*

1. Bahwa secara yuridis dan fakta Penggugat bukan merupakan Debitor maupun Kreditor dalam Kepailitan PT Megalestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos sebagaimana dalam Putusan Perkara No. 138/Pdt.Sus/PKPU/2016 /PN.Niaga.Jkt.Pst. Oleh karena Penggugat bukan merupakan Pihak dalam Putusan tersebut, sehingga Penggugat tidak punya kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *aquo*;
2. Bahwa Penggugat juga bukan merupakan Kreditor yang mendaftarkan tagihan dan tercatat oleh Tim Kurator *in casu* Tergugat III dan Tergugat IV dalam kepailitan sebagaimana Putusan Perkara No. 138/Pdt. Sus/PKPU/2016/PN. Niaga.Jkt.Pst;

Hal 19 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta penjelasannya, yang berhak mengajukan Gugatan Lain-lain diberikan batasan hanya diajukan oleh Debitor, Kreditor, Kurator dan Pengurus dalam suatu Putusan Pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta harus dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, sebagaimana bunyi Pasal sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) :

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) :

"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya."

4. Bahwa oleh karena Penggugat sama sekali bukan merupakan pihak dalam kepailitan sebagaimana Putusan Perkara No. 138/Pdt.Sus/PKPU/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst, **maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak mengajukan gugatan aquo. Oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Hal 20 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



**PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN
MENGADILI PERKARA AQUO**

1. Bahwa Penggugat telah menyatakan legal standingnya dalam mengajukan gugatan *aquo* yakni sebagai pemegang 9 (sembilan) lembar saham dalam Tergugat I *in casu* PT Pakuan Tbk, sebagaimana dinyatakan dalam Posita Angka 1 (satu) Gugatan *aquo*, sebagai berikut

"Bahwa Penggugat adalah pemegang 9 (sembilan) lembar saham dalam PT Pakuan TBK (dahulu PT Pakuan)/Tergugat I."

2. Bahwa setelah Tergugat I membaca dan memahami Gugatan *aquo*, Penggugat pada pokoknya menyatakan keberatan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, yang difasilitasi oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang dianggap secara melawan hukum telah mengganti susunan pengurus Tergugat I *in casu* PT Pakuan Tbk yakni :

Pengurus sebelumnya :

- a. Direktur Utama : Paulus Tannos
- b. Komisaris Utama : Lina Rawung
- c. Komisaris : Connie Rawung
- d. Komisaris : Moeljadi

Diubah Menjadi :

- a. Direktur Utama : Prasatya Ninditia Putra
- b. Komisaris Utama : Suwarno
- c. Komisaris : Eddy Frimanto
- d. Komisaris : Gunawan Tirto Indarto

Bahwa perubahan susunan Tergugat I *in casu* PT Pakuan Tbk tersebut dinyatakan dalam Akta No. 12 tahun 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., SP.N. *in casu* Tergugat II pada tanggal 06 April 2017;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas terkait dengan legal standing Penggugat dan apa yang dipermasalahkan dalam gugatan *aquo*, maka **secara hukum Gugatan Penggugat tidak termasuk ke dalam domain dan/atau kewenangan dari Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar Gugatan Penggugat ditolak atau**

Hal 21 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*):

4. Bahwa “Gugatan Lain-Lain” telah didefinisikan secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan :

Pasal 3 ayat (1) :

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) :

*“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, **actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit** termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.”*

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”

5. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah secara jelas dan tegas memberikan “batasan secara limitatif” mengenai “hal-hal lain” yang dapat dimohonkan atau diajukan hanya terbatas pada:

- Actio pauliana;
- Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan (*Derden Verzet*);
- Perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit; dan
- Gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

Hal 22 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



6. Bahwa telah secara jelas pada faktanya Penggugat maupun Tergugat I *in casu* PT Pakuan Tbk bukanlah merupakan Debitor maupun Kreditor atau sebagai Pihak dalam Perkara Kepailitan dalam Putusan Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, serta Gugatan *aquo* tidak ada hubungannya dengan harta pailit, sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*; Oleh karena itu, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
7. Bahwa Penggugat yang merupakan pemegang saham yakni 9 (Sembilan) lembar saham dalam Tergugat I *in casu* PT Pakuan Tbk yang keberatan atas penggantian susunan pengurus pada perseroan PT Pakuan Tbk *in casu* Tergugat I;
Bahwa aturan hukumnya sudah secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:
- (1) *Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.*
 - (2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.*
8. Bahwa secara jelas dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur bahwa Pemegang saham yang merasa dirugikan atas keputusan RUPS dapat mengajukan gugatan kepada Perseroan (PT Pakuan Tbk *in casu* Tergugat I) di Pengadilan Negeri;
Bahwa sebagaimana aturan hukum yang sudah jelas dan nyata tersebut, Penggugat masih saja mengajukan gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, padahal Penggugat dalam gugatannya pada Posita angka 3 (tiga) halaman 2 juga sudah mengutip Pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

Hal 23 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



"3. bahwa Penggugat beralasan dan berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bunyinya :

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.*
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan."*

Bahwa sebagaimana yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tersebut, Pemegang Saham yang keberatan atau tidak setuju dengan keputusan RUPS Perseroannya, maka **haruslah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat kedudukan Perseroan:**

9. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pemegang saham dalam PT Pakuan *in casu* Tergugat I, yang keberatan dengan keputusan RUPS, **maka secara hukum yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara aquo adalah Pengadilan Negeri. Sehingga, sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard):**
10. Bahwa konstruksi hukum tersebut di atas, telah menjadi pedoman bagi *Judex Factie* Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia, yang salah satunya dapat diikuti adalah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 09/Gugatan.Lain-Lain/2013/PN.Jkt.Pst jo. No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 September 2013, yang dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) termuat dalam halaman 24-25 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikaitkan dengan putusan No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 28 Februari 2012, akan tetapi karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk

Hal 24 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



memeriksa dan mengadilinya, karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak termasuk apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) maupun Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pengadilan niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai Kompetensi Absolut beralasan hukum dan dapat diterima.”;

11. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian penjelasan dan uraian Tergugat I di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 136 HIR, **maka Eksepsi Kewenangan Absolut ini wajib diperiksa dan diputus sebelum pemeriksaan materi pokok perkara. Oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in litis untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);**

C. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

PENGGUGAT SALAH MENARIK TERGUGAT I DALAM GUGATAN AQUO.

1. Bahwa Tergugat I secara hukum tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam Perkara aquo, dikarenakan Tergugat I bukan merupakan Debitor maupun Kreditor atau sebagai Pihak dalam Perkara Kepailitan dalam Putusan Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Februari 2016, sehingga jelas gugatan Penggugat telah salah menarik Tergugat I sebagai Pihak dalam Perkara aquo (Error In Persona). Oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Bahwa perlu menjadi perhatian Majelis Hakim, pada faktanya Tergugat I tidak pernah melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 yang dibuat di hadapan Tergugat II, melainkan pihak yang melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan pada PT Pakuan Tbk secara keputusan

Hal 25 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



sirkulasi Pemegang Saham adalah Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham pada Tergugat I in casu PT Pakuan Tbk berdasarkan ex officio sebagai Kurator sebagaimana Putusan Pailit Perkara Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, sehingga jelas gugatan Penggugat telah salah menarik Tergugat I sebagai Pihak dalam Perkara *quo* (Error In Persona). Oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Februari 2016, sebagai berikut :

“Mengadili

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 138/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Jkt.Pst atas nama : PT Megalestari Unggul sebagai Termohon PKPU I, Paulus Tannos sebagai Termohon PKPU II, Lina Rawung sebagai Termohon PKPU III, Pauline Tannos sebagai Termohon PKPU IV dan Catherine Tannos sebagai Termohon PKPU V berakhir;
2. Menyatakan PT Megalestari Unggul sebagai Termohon PKPU I, Paulus Tannos sebagai Termohon PKPU II, Lina Rawung sebagai Termohon PKPU III, Pauline Tannos sebagai Termohon PKPU IV dan Catherine Tannos sebagai Termohon PKPU V, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Eko Sugianto, S.H., M.H. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
 - Heince Tombak Simanjuntak, S.H., S.E., M.Si. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-50 tanggal 11 Mei 2012 berkantor di RSP Lawfirm, Gedung Wirausaha Building Lantai 2, Jalan H.R Rasuna Said Kav. 5C, Kuningan Jakarta Selatan;
 - Dan Hardiansyah, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor

Hal 26 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



AHU.AH.04.03-61 tanggal 5 Mei 2015, berkantor di Aji Wijaya & Co, Cyber 2 Tower, Lantai 31, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan;

Selaku Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT Megalestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, Catherine Tannos dalam Pailit;

5. Menghukum Para Termohon PKPU untuk membayar ongkos yang timbul dalam permohonan ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 7.927.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menyatakan biaya Kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses Kepailitan berakhir;"
4. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 9 halaman 4 sampai dengan halaman 5, menyatakan :
"... **Tidak ada satupun dalam amar putusan tersebut yang berkaitan dengan kepentingan PT. PAKUAN (sekarang PT PAKUAN TBK)/TERGUGAT I, dan PT PAKUAN (sekarang PT PAKUAN TBK)/TERGUGAT I bukan sebagai TERMOHON PAILIT dan juga tidak dalam status pailit...**";
5. Bahwa Tergugat I bukan merupakan Debitor Pailit, Kreditor Pemohon maupun Kreditor lainnya dalam Putusan Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst serta bukan Kreditor yang mengajukan tagihan kepada Tim Kurator in casu Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga sangat tidak beralasan hukum Tergugat I yang bukan merupakan Pihak dalam Putusan Pailit ditarik sebagai Pihak dalam Perkara aquo;
6. Bahwa sebagaimana Putusan Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN. Niaga.Jkt.Pst dan dihubungkan dengan dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 9 halaman 4 sampai dengan halaman 5, telah secara jelas dan tegas bahwa Tergugat I tidak dapat ditarik sebagai Pihak dalam Perkara aquo;
7. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak termasuk dalam "**hal-hal lain**" sebagaimana diatur secara limitatif oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in litis untuk menolak gugatan

Hal 27 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*):

D. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA ANTARA POSITA DAN PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK SESUAI, DAN TIDAK SISTEMATIS.

1. Bahwa **Posita dan Petitum gugatan *aquo* tidak jelas** terdapat dalam dalil Posita gugatan *aquo* Penggugat pada angka 4 halaman 2, menyatakan :

*"4. Bahwa Tergugat II, pada tanggal 06 April 2017 telah mengeluarkan/menerbitkan **Salinan Akta Nomor 12 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Pakuan** (sekarang PT Pakuan Tbk)/Tergugat I, yang selanjutnya akan disebut sebagai "**Akta No. 12**"."*

Catatan Penting Tergugat I :

- a. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut dengan secara jelas dan nyata yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah **SALINAN AKTA NOMOR 12** tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Pakuan, bukan Akta No.12 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., SP.N. *in casu* Tergugat II;
- b. Bahwa sebagaimana definisi yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya angka 4 halaman 2, bahwa **Akta No. 12** adalah merupakan **SALINAN AKTA Nomor 12 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Pakuan;**
- c. Sehingga seluruh dalil Posita dalam gugatan *aquo* yang menyebutkan atau menyatakan **Akta No. 12** adalah merupakan **SALINAN AKTA Nomor 12 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Pakuan;**

Hal 28 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa selanjutnya dalam Petitum gugatan *aquo*, Penggugat menyatakan :

*"4. Menyatakan **Akta Notaris Nomor 12** tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT PAKUAN (sekarang PT Pakuan Tbk)/Tergugat I yang di buat di hadapan Tergugat II tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum."*

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menyebutkan atau menjelaskan tentang adanya "**Akta Notaris Nomor 12** tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT PAKUAN (sekarang PT Pakuan Tbk)/Tergugat I yang dibuat di hadapan Tergugat II", melainkan hanya mempersoalkan tentang **SALINAN AKTA Nomor 12 dalam positanya**;

Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, **secara jelas dan tegas membedakan tentang frasa "AKTA NOTARIS" dengan "SALINAN AKTA"**, sebagaimana Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 9, sebagai berikut :

Pasal 1 angka 7 :

*"**Akta Notaris** yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini."*

Pasal angka 9 :

*"**Salinan Akta** adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".*

2. Bahwa selanjutnya perlu juga menjadi catatan Majelis Hakim, apabila memang seluruh dalil gugatan *aquo* hanya mempermasalahkan **SALINAN AKTA Nomor 12, maka konsekuensi hukum logisnya adalah petitum angka 4 halaman 2 tidak dapat dikabulkan**;
3. Bahwa lebih lanjut lagi bagaimana bisa secara hukum "**SALINAN AKTA**" dapat membatalkan turunan dari "**AKTA NOTARIS**", sebagaimana Petitum Penggugat angka 7 yang menyatakan :

"7. Menyatakan segala bentuk akta-akta yang berasal atau merupakan turunan dari Akta Nomor 12 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Pakuan (sekarang PT Pakuan Tbk)/Tergugat I yang di buat di hadapan

Hal 29 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Tergugat II menjadi tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.”

Sehingga Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar tidak terjadi kesalahan Penafsiran dalam Putusan perkara *aquo*, dan demi kepastian hukum bagi Tergugat I dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang membedakan antara **AKTA NOTARIS** dengan **SALINAN AKTA**, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (**OBSCUUR LIBEL**) sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat Kabur (OBSCUUR LIBEL), karena Penggugat dalam Petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus terhadap hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dan dijabarkan dalam Posita atau FUNDAMENTUM PETENDI gugatan, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Petitum Gugatan *aquo* angka 9 dan Petitum angka 10, sebagai berikut :

“9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi.;

*“10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara *aquo*.”*

5. Bahwa secara hukum apa yang dimintakan dalam Petitum Gugatan haruslah diuraikan secara jelas dan rinci atau setidaknya tidak disebutkan dalam Posita, oleh karenanya Penggugat tidak bisa dengan begitu saja memintakan dalam petitum hal-hal yang sama sekali tidak dijelaskan bahkan sama sekali tidak disebutkan dalam Positanya;
Bahwa dengan tidak sinkronnya antara Posita dan Petitum dalam gugatan *aquo*, maka secara hukum gugatan kabur (OBSCUUR LIBEL) atau mengandung cacat formil, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Bahwa gugatan yang **KABUR (OBSCUUR LIBEL)** yang mana antara Posita dan Petitum gugatan tidak jelas, tidak sesuai, dan tidak sistematis, serta terdapat petitum yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatan namun tidak disebutkan sama sekali dalam Posita haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 30 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa sebagaimana juga dijelaskan dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua halaman 519-520, yang menyatakan sebagai berikut :

“Posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan itu kabur. Sehubungan dengan itu hal-hal yang dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Sehingga berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam buku M. Yahya Harahap tersebut, sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim terhadap Gugatan Penggugat yang OBSCUUR LIBEL agar dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

7. Bahwa untuk lebih lanjut perlu juga Tergugat I sampaikan beberapa Yurisprudensi yang menurut Tergugat I memiliki kesamaan dalam kaidah hukum terkait dengan **GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)** yang **secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**, untuk itu Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* dapat melihat dan menerapkan sebagai alasan hukum dalam menolak gugatan Penggugat yang jelas dan nyata telah **OBSCUUR LIBEL**, sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972, menyatakan :

“Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan.”

- b. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, menyatakan :

“Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Hal 31 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



- c. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973, tanggal 15 Nopember 1975, menyatakan :

"Karena rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak."

- d. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997, menyatakan :

"Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur."

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah secara jelas dan nyata Gugatan Penggugat **OBSCUUR LIBEL**, karena **Posita dan Petitum gugatan tidak jelas, tidak sesuai, dan tidak sistematis, serta terdapat petitum yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatan namun tidak disebutkan sama sekali dalam Posita, maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in litis* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka 2 halaman 2, karena dalil Penggugat tidak beralasan hukum serta Penggugat yang telah gagal paham atau memang tidak mengerti dan memahami akibat dari adanya suatu putusan Pernyataan Pailit, yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa Penggugat keberatan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang secara tidak sah telah mengganti susunan pengurus PT Pakuan (sekarang PT Pakuan TBK)/Tergugat I yang sah, tanpa melalui prosedur/mekanisme rapat umum pemegang saham yang benar berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Pakuan (sekarang

Hal 32 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



PT Pakuan TBK)/Tergugat I yang difasilitasi oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.”

Bahwa pada faktanya Tergugat I tidak pernah melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 yang dibuat di hadapan Tergugat II, melainkan pihak yang melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan pada PT Pakuan Tbk secara keputusan sirkulasi Pemegang Saham adalah Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham pada Tergugat I in casu PT Pakuan Tbk berdasarkan ex officio sebagai Kurator sebagaimana Putusan Pailit Perkara Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, sehingga **dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I yang melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;**

4. Bahwa sebelumnya perlu Tergugat I sampaikan terlebih dahulu, terkait dengan adanya Putusan Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang mana dalam Putusan Pailit tersebut diantaranya menyatakan :
- 1) **Paulus Tannos** sebagai Termohon PKPU II;
 - 2) **Lina Rawung** sebagai Termohon PKPU III;
 - 3) **Pauline Tannos** sebagai Termohon PKPU IV; dan
 - 4) **Catherine Tannos** sebagai Termohon PKPU V.

Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa pada saat Putusan Pailit tersebut, **Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos** memiliki saham pada Tergugat I in casu PT Pakuan Tbk (dahulu PT Pakuan), dengan rincian saham sebagai berikut :

- 1) **Paulus Tannos** memiliki sebanyak 43.916 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas) lembar saham;
- 2) **Lina Rawung** memiliki saham sebanyak 395.480 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham;
- 3) **Pauline Tannos** memiliki sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham;
- 4) **Catherine Tannos** memiliki sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham.

Hal 33 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



5. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan :

“(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Bahwa merujuk ketentuan di atas, telah secara jelas dan tegas bahwa kurator *in casu* Tergugat III dan Tergugat IV yang secara hukum di angkat berdasarkan Putusan Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst, maka secara *ex officio* memiliki kewenangan penuh untuk mengurus dan membereskan harta pailit Debitor, serta sejak adanya putusan Pailit Debitor tidak lagi memiliki kewenangan atas hartanya tersebut, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan :

“Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”

6. Bahwa sudah jelas dan terang berdasarkan Putusan Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, **Kurator secara hukum berhak dan berwenang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan atas seluruh kekayaan milik Debitor Pailit demi kepentingan Para Kreditor Debitor Pailit, hal tersebut merupakan marwah Kepailitan**, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPer sebagai berikut :

Pasal 1131 KUHPer :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseroan.”

Pasal 1132 KUHPer :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Hal 34 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa kurator *in casu* Tergugat III dan Tergugat IV juga telah melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dengan melakukan penjualan saham milik Para Debitor Pailit (**Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos**) yang ada pada Tergugat I *in casu* PT Pakuan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas perubahan susunan pengurus Tergugat I *in casu* PT Pakuan yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat di hadapan Tergugat II, telah sesuai secara hukum, tanpa ada cacat hukum dan tidak dilakukan secara melawan hukum, oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menolak gugatan atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Penggugat yang tidak berdasar hukum tersebut;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka 3 sampai dengan 9 halaman 2 sampai dengan halaman 4, yang pada pokoknya masih menyatakan Akta No.12 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Mas Soedarto Soenarto, S.H., SP.N. *in casu* Tergugat II tidak sah karena telah melanggar prinsip kehati-hatian, serta dibuat secara melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Sebagaimana yang Tergugat I sampaikan pada Poin sebelumnya, bahwa Penggugat telah gagal paham atas suatu putusan Pailit, sehingga dengan iktikad tidak baik mencoba menciptakan dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum yang seolah-olah telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat;

Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, sebagaimana dalam Akta No.12 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat di hadapan Tergugat II pada halaman 4 menyatakan :

- *"Bahwa pada hari senin, tanggal 20-03-2017 (dua puluh Maret dua ribu tujuh belas), para pemegang saham telah mengambil keputusan Sirkuler Pemegang Saham, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT PAKUAN", berkedudukan di Depok, Kota Depok, Jawa Barat, dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 20-03-2017 (dua puluh Maret dua ribu tujuh belas) dan telah diambil Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham "PT PAKUAN", yang*

Hal 35 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



sebelumnya telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Keputusan tertanggal 22-2-2017 (dua puluh dua Februari dua ribu tujuh belas) Nomor : 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst;

9. Bahwa Akta Notaris No. 12 Tanggal 06 April 2017 tentang Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham PT PAKUAN yang dibuat di hadapan Tergugat II adalah merupakan **AKTA Otentik**;

Bahwa **Akta Otentik** adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seseorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya;

Bahwa **Akta Otentik** menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan:

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

Bahwa menurut R. Soergondo, **Akta Otentik** adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat;

Bahwa dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, **Akta Otentik** adalah suatu fakta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah **Notaris**, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya;

Bahwa mengenai kewenangan Notaris, Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, bahwa **Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta Otentik** mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

Hal 36 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau yang dikehendaki oleh kepastian tanggal pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. **Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat Akta Otentik;**

Bahwa secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi;

Bahwa sudah jelas dan berdasar hukum perubahan susunan pengurus perseroan Tergugat I *in casu* PT Pakuan Tbk yang dinyatakan dalam Akta No.12 Tanggal 06 April 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., SP.N. *in casu* Tergugat II, yang merupakan AKTA OTENTIK yang tidak mengandung cacat hukum dan tidak dilakukan secara melawan hukum;

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Akta No. 12 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat di hadapan Tergugat II tidak sah karena telah melanggar prinsip kehati-hatian dan dibuat secara melawan hukum, haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

10. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Angka 10 sampai dengan angka 14 halaman 6 gugatan *aquo* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung dalam putusan Perkara **No. 916 K/Pdt/2020**, namun dengan iktikad tidak baik Penggugat terus mendalilkan seakan-akan Akta No. 12 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat di hadapan Tergugat II mengandung cacat hukum;

Bahwa secara jelas dan nyata sudah dipertimbangkan dalam putusan Perkara **No. 916 K/Pdt/2020** halaman 6 sampai dengan halaman 7 yang pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Hal 37 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Pembayaran Utang menjelaskan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan Pailit diucapkan, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit".

"Bahwa hal tersebut berarti debitor pailit tidak memiliki kewenangan atau tidak dapat berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya tapi pengurusan dan penguasaan atas harta tersebut beralih atau dialihkan kepada kurator".

"Bahwa oleh karena sejak dijatuhkannya putusan pernyataan pailit maka demi hukum debitor pailit, dalam hal ini Direksi dan juga sebagai pemegang saham mayoritas, yang secara pribadi dinyatakan pailit, sudah tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya dan tidak lagi menjabat selaku Direksi Perusahaan, sehingga pihak yang berwenang mewakili debitor pailit, yang mengadakan Rapat Sirkulasi Para Pemegang Saham sehingga dibuatnya Akta No. 12 oleh Tergugat II, haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat."

11. Bahwa dalil Penggugat yang dengan iktikad tidak baik terus mempermasalahkan mengenai Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 12 tanggal 06 April 2017 yang dibuat di hadapan Tergugat II adalah tidak beralasan hukum. Akta Notaris No. 12 tanggal 06 April 2017 yang dibuat di hadapan Tergugat II sudah sesuai secara hukum;
12. Bahwa mengenai Akta Notaris No. 12 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat di hadapan Tergugat II tentang Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT PAKUAN yang menjadi dalil gugatan *aquo* tidak pernah ada keberatan yang diajukan oleh para Pemegang Saham PT PAKUAN lainnya. Bahwa dari 89 pemegang saham lainnya, hanya 1 orang pemegang saham yang bernama Willy Hendrik Rawung in casu Penggugat yang saat ini merupakan pemegang 0,0007438% pada Tergugat I in casu PT Pakuan Tbk, dan merupakan kerabat dekat dari Debitor Pailit (LINA RAWUNG, PAULUS TANNOS, CATHERINE TANNOS, PAULINE TANNOS), yang melakukan Gugatan kepada PT Pakuan in casu Tergugat I, sedangkan pemegang saham lainnya tidak pernah mempermasalahkan perubahan susunan pengurus perseroan Tergugat I tersebut;

Hal 38 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa perlu juga menjadi catatan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo*, bahwa atas perubahan susunan pengurus perseroan Tergugat I *in casu* PT Pakuan, tidak pernah ada sanggahan keberatan atau bahkan gugatan yang diajukan oleh **Debitor Pailit (LINA RAWUNG, PAULUS TANNOS, CATHERINE TANNOS, PAULINE TANNOS)**, karena memang pada faktanya Akta Notaris No. 12 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat di hadapan Tergugat II adalah sah secara hukum;

13. Bahwa selanjutnya perlu Tergugat I sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, bahwa sejak adanya Akta Notaris No. 12 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat di hadapan Tergugat II, telah terjadi pula perubahan akta-akta lainnya, yang mana apabila ada cacat formil, maka secara logika hukum dan fakta hukum akta-akta turunannya tidak pernah terjadi;

14. **Bahwa sebelum Tergugat I *in casu* PT Pakuan Tbk masuk menjadi Perseroan Terbuka telah melalui pemeriksaan Uji Tuntas aspek hukum (Legal Due Diligence) oleh konsultan hukum pasar modal yang profesional dan independen dengan secara komprehensif dan menyeluruh atas semua dokumen-dokumen serta akta-akta yang ada pada Tergugat I *in casu* PT Pakuan Tbk dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan yang komprehensif terkait aspek hukum Tergugat I *in casu* PT Pakuan Tbk, oleh karena atas hasil uji tuntas hukum sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat I *in casu* PT Pakuan Tbk dapat melakukan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering) di Pasar Modal (Bursa Efek);**

Sebagai catatan Tergugat I kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, bahwa saat dilakukan proses Tergugat I *in casu* PT Pakuan Tbk sebagai perseroan terbuka, **Penggugat tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan atau bahkan setidaknya tidaknya ditemukan cacat hukum atas Akta-akta Perseroan Tergugat I *in casu* PT Pakuan Tbk** oleh konsultan hukum pasar modal yang profesional dan independen;

15. Bahwa dengan tidak pernah adanya keberatan dan atau sanggahan selama proses Tergugat I *in casu* PT Pakuan Tbk menjadi perseroan

Hal 39 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



terbuka, sehingga membuktikan gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat hanyalah gugatan yang dilakukan dengan iktikad tidak baik;

Oleh karena itu, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak mengesampingkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

16. Bahwa perlu juga Tergugat I sampaikan kepada Majelis Hakim perkara *aquo* bahwa Willy Hendrik Rawung *in casu* Penggugat merupakan keluarga atau kerabat dekat dengan Lina Rawung, Paulus Tannos, Catherine Tannos, Pauline Tannos, yang adalah Debitor Pailit, sehingga kepentingan hukumnya bukan hanya sebagai seorang Pemegang Saham minoritas yang sebesar 0,0007438% saja, melainkan juga membawa kepentingan keluarga dari Debitor Pailit. Sehingga tampak jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanyalah gugatan yang dilakukan dengan dasar iktikad tidak baik terlihat dengan tidak jelasnya dalil-dalil dan dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatan *aquo*;

17. Bahwa selanjutnya Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Angka 24 halaman 10 sampai dengan halaman 13, yang pada pokoknya Penggugat dengan iktikad tidak baik mengemukakan Pertimbangan dari Majelis Hakim yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Perkara No. 204/PDT.G/2017/PN.DPK, yang secara hukum **sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 509/PDT/2018/PT.BDG**, dan juga Putusan Pengadilan Tinggi tersebut sudah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 916 K/PDT/2020, **sehingga seluruh dalil Penggugat tersebut secara hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak mengesampingkan;**

18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka 26 halaman 13 Gugatan *a quo* yang menyatakan :

"Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Perkara Nomor : 204/PDT.G/2017/PN.DPK., yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, jelas Akta Notaris Nomor 12 tanggal 06 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham

Hal 40 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



PT PAKUAN (sekarang PT PAKUAN TBK)/Tergugat I dibuat secara melawan hukum dan patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah, ataupun tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat."

Bahwa sebagaimana Tergugat I sampaikan pada poin sebelumnya dalam Pokok Perkara ini, bahwa Putusan Perkara Nomor 204/PDT.G/2017/PN.DPK **sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung No. 509/PDT/2018/PT.BDG**, dan juga putusan Pengadilan Tinggi tersebut sudah dikuatkan oleh **Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 916 K/PDT/2020**, sehingga **Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 204/PDT.G/2017/PN.DPK tersebut tidak lagi mengikat secara hukum;**

Bahwa selanjutnya terkait dengan Akta No. 12 tanggal 06 April 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., SP.N. *in casu* Tergugat II merupakan Akta Otentik yang dibuat sesuai dengan hukum sehingga tidak ada alasan atau suatu sebab apapun untuk membatalkan atau menyatakan akta tersebut dibuat secara melawan hukum;

Bahwa sebagaimana uraian-uraian di atas, tidak terbukti Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan *aquo* sudah selayaknya ditolak untuk seluruhnya;

Tergugat I tegaskan bahwasanya seluruh proses mulai dari perubahan pengurus perseroan yang dinyatakan dalam Akta No. 12 Tanggal 06 April 2017 yang dibuat di hadapan Tergugat II hingga sampai dengan saat ini, seluruhnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;**

19. Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, tidak memiliki iktidat baik dalam mengajukan gugatan, **sehingga seluruh dalil gugatan Penggugat sudah layak dan sepatasnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

Hal 41 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, **maka demi hukum Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.**

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT Pakuan *in casu* Tergugat I tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat oleh Tergugat III dan Tergugat IV di hadapan Tergugat II;
3. Menyatakan sah pengangkatan pengurus perseroan PT Pakuan yakni :

Direktur Utama : Prasatya Ninditia Putra

Direktur : Suwarno

Komisaris Utama : Eddy Frimanto

Komisaris : Gunawan Tirta Indarto

Yang berdasarkan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT Pakuan *in casu* Tergugat I tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat oleh Tergugat III dan Tergugat IV di hadapan Tergugat II dan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Notaris Nomor 12 tanggal 06 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Pakuan *in casu* Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat III

Hal 42 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



dan Tergugat IV di hadapan Tergugat II dan seluruh Akta turunannya sampai dengan saat ini;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *aquo*.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

Penggugat Tidak Berwenang / Tidak Memiliki *Legal Standing* Serta Salah Menarik Pihak Di Dalam Gugatan *A Quo* Sehingga Sangat Berlandaskan Hukum Bagi Majelis Hakim Untuk Menyatakan Gugatan *A Quo* Ditolak Dan/Atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima.

1. Bahwa Penggugat tidak cermat serta tidak memahami hukum acara pada Pengadilan Niaga. Penggugat tidak menyadari bahwa **Penggugat bukan pihak yang diperkenankan untuk mengajukan gugatan *a quo* terlebih di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**, dan lebih dari itu Penggugat telah salah/atau keliru menarik Tergugat I dalam gugatan *a quo* (*Error In Persona*). Nyata dan terang benderang di dalam gugatannya Penggugat menyatakan dengan tegas bahwasanya **“Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan Lain-Lain kepada Para Tergugat”**. Sehingga konsekuensi hukum terhadap itu Penggugat harus tunduk dan memenuhi aturan formil sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”*).
2. Bahwa untuk menentukan pihak di dalam gugatan lain-lain, tentunya Penggugat harus tunduk dan merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan :

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”

Selanjutnya Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyatakan :

Hal 43 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau **perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit** termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”.

3. Bahwa nyata dan terang benderang disebutkan pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan “hal-hal lain” tersebut haruslah **“YANG BERKAITAN DENGAN HARTA PAILIT”**. Sedangkan di dalam gugatan a quo tidak ada 1 (satu) dalil Penggugat yang menerangkan bahwasanya Penggugat bukanlah pihak pada perkara pailit sebagaimana dimaksud dalam dengan Perkara Nomor : 138/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan tidak memiliki hubungan hukum yang berkaitan dengan harta pailit. Bahkan, semakin nyata dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas/ *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo ialah tidak ada dalil pada posita dan petitum Penggugat yang menerangkan terdapat tindakan Kurator dan/atau Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya merugikan atau menghilangkan harta-harta milik Penggugat yang berkaitan dengan harta pailit.

Dengan tidak terdapatnya hubungan hukum antara Penggugat dengan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka **NYATALAH DAN TIDAK TERBANTAHKAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS / LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.** Sehingga sangatlah berlandaskan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

4. Bahwa selain itu, Penggugat juga salah menarik Pihak (*in casu* Tergugat I) ke dalam gugatan a quo (*Error In Persona*). **Nyatalah dan tidak terbantahkan baik Penggugat maupun Tergugat I bukanlah pihak di dalam perkara a quo jo Perkara pailit dengan Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, sebagaimana dengan tegas Penggugat nyatakan pada gugatan poin 9 (sembilan) halaman 4 (empat).**

Hal 44 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa Tergugat V sepakat dengan apa yang diterangkan oleh Penggugat yang menyatakan PT. Pakuan (*in casu* Tergugat I) bukanlah Pihak. Sehingga demi hukum baik Penggugat maupun Tergugat I bukanlah Pihak di dalam gugatan *a quo*, oleh karenanya telah terbukti secara terang benderang Penggugat telah salah dan keliru menarik Tergugat I ke dalam perkara/ gugatan *a quo* (*Error In Persona*).

Dengan telah terbukti secara terang benderang Penggugat dan Tergugat I bukanlah pihak di dalam gugatan *a quo* jo Perkara palit dengan Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., Maka, **sangatlah berlandaskan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.**

Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Pembatalan Akta Notaris No. 12 Tahun 2017 Dan Keberatan Atas Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pakuan, Sehingga Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo.

5. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menerangkan Penggugat adalah salah satu pemegang saham pada PT. Pakuan (*in casu* Tergugat I) dengan kepemilikan saham yaitu sebanyak 9 (sembilan) lembar saham. Kemudian Penggugat dan keberatan dengan terbitnya Akta No.12 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto,S.H.,SP.N (*in casu* Tergugat II) berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham secara Sirkuler yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I yang difasilitasi oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang pada pokoknya merubah susunan pengurus pada PT. Pakuan (*in casu* Tergugat I). Hal mana tindakan tersebut menurut Penggugat dilakukan secara melawan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (*selanjutnya disebut "UU PT"*).

Sehingga Penggugat sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Pakuan (*In casu* Tergugat I) merasa keberatan dan bermaksud melakukan upaya hukum yang diperkenankan oleh hukum sehingga Penggugat dalam

Hal 45 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan poin 3 (tiga) halaman 2 (dua) mengutip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 UU PT yang menyatakan :

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke **pengadilan negeri** apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan komisaris.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.**

6. Bahwa seluruh dalil pada posita dan petitum gugatan Penggugat, pokok permasalahannya bukanlah perihal "lain-lain" sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU, **melainkan** perihal keberatan Penggugat terhadap Rapat Umum Pemegang Saham secara Sirkuler yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I yang difasilitasi oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang pada pokoknya merubah susunan pengurus pada PT. Pakuan (*in casu* Tergugat I) yang kemudian dituangkan dalam Akta No.12 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto,S.H.,SP.N (*in casu* Tergugat II), sehingga wajar apabila Penggugat berpedoman dan berlandaskan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 UU PT.
7. Bahwa Penggugat sendiri menentukan dan mengutip serta berlandaskan pada Pasal 61 UU PT yang dianggap sesuai dengan permasalahan hukum yang dialami Penggugat, Namun, anehnya justru Penggugat tidak teliti dan cermat menentukan Pengadilan mana yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*. **Hal yang sangat terang benderang pada pasal 61 UU PT adalah tidak ada satu frasa kata atau satu kalimat pun yang menerangkan bahwasanya Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*, serta ditambah fakta bahwa PT.Pakuan (Tergugat I), jelas bukanlah Pihak di dalam Putusan Kepailitan No.138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2016.**

Hal 46 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai keberatan Penggugat terhadap Rapat Umum Pemegang Saham secara Sirkuler yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I yang difasilitasi oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang pada pokoknya merubah susunan pengurus pada PT. Pakuan (*in casu* Tergugat I) yang kemudian dituangkan dalam Akta No.12 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto,S.H.,SP.N (*in casu* Tergugat II), dan Penggugat bukanlah pihak pada Perkara palit dengan Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, **Maka**, terbukti secara terang benderang Penggugat keliru menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, **karena senyatanya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menentukan sah tidaknya Akta No. 12 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat II dan tidak berwenang untuk membatalkan mebatalkan Akta No. 12 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat II.**

Mempertegas perihal kewenangan Pengadilan Niaga tersebut, pada Pasal 300 UU Kepailitan dan PKPU pada pokoknya menyatakan Kewenangan Pengadilan Niaga terbatas pada :

- Memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit;
- Memeriksa dan memutus Permohonan Penundaan Pembayaran Utang; dan
- Memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang, seperti sengketa Hak Kekayaan Intelektual.

Sehingga nyata dan tidak terbantahkan Sengketa terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham serta Pembatalan Akta No. 12 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat II bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

Oleh karenanya, wajar jika Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menolak dan/atau tidak menerima gugatan *a quo* dengan segala akibat hukumnya.

Hal 47 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Kurator Telah Bertindak Sesuai Dengan Tugas Dan Wewenangnyanya Yang Diperintahkan Undang-Undang termasuk didalam Akta Notaris No. 12 Tahun 2017 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat II, sebagai akibat Putusan Pailit No.138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2016.

9. Perlu kami sampaikan bahwasanya Tergugat III dan Tergugat IV adalah Kurator yang ditunjuk melakukan pemberesan harta debitor pailit sebagaimana amar putusan pada Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, sebagai berikut :

Mengadili

2. *Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 138/Pdt-Sus/PKPU/2016/PN.Jkt.Pst atas nama : PT Megalestari Unggul sebagai Termohon PKPU I, Paulus Tannos sebagai Termohon PKPU II, Lina Rawung sebagai Termohon PKPU III, Pauline Tannos sebagai Termohon PKPU IV dan Catherine Tannos sebagai Termohon PKPU V berakhir;*
3. *Menyatakan PT Megalestari Unggul sebagai Termohon PKPU I, Paulus Tannos sebagai Termohon PKPU II, Lina Rawung sebagai Termohon PKPU III, Pauline Tannos sebagai Termohon PKPU IV dan Catherine Tannos sebagai Termohon PKPU V, Pailit dengan segala akibat hukumnya;*
4. *Menunjuk Sdr. Eko Sugianto, S.H., M.H. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;*
5. **Mengangkat :**
 - **Heince Tombak Simanjuntak, S.H., S.E., M.Si. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-50 tanggal 11 Mei 2012 berkantor di RSP Lawfirm, Gedung Wirausaha Building**

Hal 48 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Lantai 2, Jalan H.R Rasuna Said Kav. 5C, Kuningan Jakarta Selatan; dan

- **Hardiansyah, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-61 tanggal 5 Mei 2015, berkantor di Aji Wijaya & Co, Cyber 2 Tower, Lantai 31, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan;**

Selaku Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT Megalestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, Catherine Tannos dalam Pailit;

2. Menghukum Para Termohon PKPU untuk membayar ongkos yang timbul dalam permohonan ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 7.927.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
 3. Menyatakan biaya Kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses Kepailitan berakhir;
10. Bahwa Tergugat V menolak dalil Penggugat pada poin 4 (empat) sampai dengan poin 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pakuan/Tergugat I secara sirkuler oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menjadi dasar Penerbitan Akta No.12 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga harus dibatalkan.

Merujuk pada amar putusan pada Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos adalah Debitor Pailit. Hal mana para Debitor Pailit tersebut memiliki saham pada PT. Pakuan. Sehingga Perlu Tergugat V terangkan bahwa, tindakan Kurator sebagai pengganti Debitor Pailit dalam melakukan pengurusan / tindakan hukum adalah sah dan sejatinya memang merupakan tugas dan kewajiban sebagai Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan :

Hal 49 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



"Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit"

Pasal 5 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan

"Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini".

Bahwa terkait dengan tugas dan wewenang Kurator secara tegas juga diatur dalam Pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:

"Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melakukan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima".

Selain itu, tindakan Kurator melakukan penggantian Direksi karena Direksi secara Pribadi telah dinyatakan Pailit telah sesuai dengan ketentuan **Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Pasal 93** yang menyatakan yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah :

a. Dinyatakan pailit;

b. Menjadi anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan Pailit.

Tugas, kewenangan dan tindakan Kurator juga telah selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim di Mahkamah Agung dalam putusan Perkara Nomor : 916 K/Pdt/2020, dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan Pailit

Hal 50 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit”

“Bahwa hal tersebut berarti debitor pailit tidak memiliki kewenangan atau tidak dapat berbuat bebas atas harta kekayaan yang memilikinya tapi pengurusan dan penguasaan atas harta pailit tersebut beralih atau dialihkan kepada kurator”

“Bahwa oleh karena sejak dijatuhkannya putusan pernyataan pailit maka demi hukum debitor pailit, dalam hal ini Direksi dan juga sebagai pemegang saham mayoritas, yang secara pribadi dinyatakan pailit, sudah tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya dan tidak lagi menjabat selaku Direksi Perusahaan, sehingga tidak berwenang lagi mengelola perusahaan sehingga kurator sebagai pihak yang berwenang mewakili debitor pailit, yang mengadakan Rapat Sirkulasi Para Pemegang Saham sehingga dibuatnya Akta No.12 Tanggal 06 April 2017.

Sehingga berkaitan dengan apa yang telah Kami uraikan di atas, serta fakta hukum yang terungkap, maka nyatalah dan tidak terbantahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Kurator telah sesuai dengan tugas dan wewenang kurator untuk mengamankan harta pailit dengan itikad baik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

11. Bahwa Tergugat V juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 10 (sepuluh) sampai dengan poin 14 (empat belas), dalil tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami hukum kepailitan dan konsekuensi hukum terhadap Debitor yang dinyatakan Pailit.

Perlu kembali Tergugat V terangkan bahwa semua yang dilakukan oleh Tim Kurator untuk mengamankan harta pailit telah sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Kepailitan dan PKPU terhadap seluruh harta Debitor pailit yang kepengurusannya diambil alih oleh Kurator termasuk dan tidak terkecuali harta kekayaan berupa saham. Oleh karena Debitor pailit memiliki saham pada PT. Pakuan (*in casu* Tergugat I) maka demi hukum Kurator berwenang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham menggantikan para Debitor pailit. Penggugat

Hal 51 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri menyatakan Penggugat hanya memiliki 9 (sembilan) lembar saham pada PT. Pakuan (*in casu* Tergugat I) hal mana dengan jumlah saham tersebut Penggugat tidaklah berpengaruh dalam pengambilan keputusan RUPS, dan logika hukumnya tidak mungkin pula hanya karna 9 (sembilan) lembar saham Penggugat, mengakibatkan terhalangnya tindakan hukum dalam RUPS dan membatalkan keputusan bulat yang telah ditetapkan oleh seluruh Pemegang Saham dan Kurator sebagai pengganti Debitor Pailit.

Hal penting lainnya yang perlu Tergugat V sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat adalah **Penggugat mencoba membuat narasi yang menyesatkan seolah olah tindakan Kurator melakukan RUPS menghilangkan hak Penggugat sebagai salah satu pemegang saham (9 lembar saham) dan atau menghapus Penggugat sebagai salah satu pemegang saham.** FAKTA yang sebenarnya adalah Kurator tidak pernah menghilangkan hak Penggugat sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Pakuan (*in casu* Tergugat I) dan hingga saat ini Penggugat masih tetap menjadi salah satu pemegang saham pada PT. Pakuan (*in casu* Tergugat I)

12. Bahwa Tergugat V menolak dalil Penggugat pada poin 16 (enam belas) dan Poin 24 – 26 (dua puluh empat sampai dengan dua puluh enam). Hal mana Penggugat kembali mencoba membuat narasi dan menggiring opini yang menyesatkan dengan mengutip dan memberikan penekanan khusus atas amar putusan putusan perkara nomor 204/Pdt.G/2017/PN.Dpk seolah olah putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dipertimbangkan. Padahal FAKTA yang sebenarnya terhadap perkara tersebut **telah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana Putusan Nomor 509/Pdt/2018/PT.Bdg dan telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi sebagaimana Putusan Nomor 916 K/Pdt/2020 tertanggal 23 April 2020 yang pada pokok amar putusnya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).**

Sehingga dalil Penggugat yang mengutip putusan perkara nomor 204/Pdt.G/2017/PN.Dpk adalah tidak sah demi hukum, oleh karenanya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak

Hal 52 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



dan/atau setidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

13. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat yang menyatakan Akta No.12 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., SP.N (*in casu* Tergugat II) tidak sah dan melawan hukum, karena senyatanya akta tersebut merupakan Akta Otentik yang secara terang benderang dasar penerbitan hingga terbitnya Akta Otentik tersebut telah sesuai dengan tata cara yang diperkenankan oleh undang-undang.

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.

Akta Otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) yaitu Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Akta Otentik menurut R. Soergondo yaitu akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.

Kemudian di dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, dijelaskan Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksud salah satunya ialah **Notaris**.

Hal 53 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Mengenai kewenangan Notaris, **Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris** memberikan jabarannya, bahwa **Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta Otentik** mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. **Akta Notaris atau Notaril Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU Ini. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat Akta Otentik.**

Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi..

Fakta yang menunjukkan Akta No. 12 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto,S.H.,SP.N (*in casu* Tergugat II) sah demi hukum adalah Akta tersebut telah tercatat pada DitJen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain itu Tergugat I telah beberapa kali melakukan perbuatan hukum dan juga masuk menjadi Perseoran Terbuka, dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritaas Jasa Keuangan, Nyata dan Tidak Terbantahkan Akta No. 12 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto,S.H.,SP.N (*in casu* Tergugat II) adalah sah demi hukum.

14. **Bahwa dengan segala Fakta hukum yang terungkap maka nyatalah dan tidak terbantahkan Akta No.12 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto,S.H.,SP.N (*in casu* Tergugat II) adalah Sah Demi Hukum dengan segala Akibatnya.**

Selanjutnya oleh karena dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak berlandaskan hukum, maka sangatlah adil

Hal 54 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang mempertanyakan keabsahaan daripada Akta No. 12 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Raden Mas Soedianto Soenarto, S.H., SP.N (in casu Tergugat II).

15. Bahwa Fakta hukum yang nyata dan tidak terbantahkan ialah Tergugat III dan Tergugat IV adalah Kurator yang ditunjuk secara sah sebagaimana dimaksud dalam putusan pada Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sehingga sangatlah adil dan berlandaskan hukum bagi Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan segala perbuatan Kurator (in casu Tergugat III dan Tergugat IV) dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh harta Debitur pailit (Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos) termasuk dan tidak terkecuali melakukan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pakuan untuk menggantikan susunan Pengurus/Direksi adalah sah demi hukum. Hal tersebut telah sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU serta Pasal 93 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

Berdasarkan uraian-uraian yang Kami sampaikan di atas, bersama ini Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil Jawaban dari Tergugat V untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Menyatakan segala tindakan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Kurator dalam melakukan pemberesan dan/atau pengurusan harta pailit adalah Sah Demi Hukum; dan
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dalam jawaban Tergugat I dan V diatas Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 21 Februari 2023 dan oleh

Hal 55 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan V telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti berupa :

1. Foto copy Profil Perusahaan PT. PAKUAN/TERGUGAT I, yang dunduh pada tanggal 03 Agustus 2017, dari situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tentang Akta Perubahan PT. PAKUAN No. 03 Tanggal 28 Juli 2017, yang dibuat di hadapan JULIUS BILAL TADJOEDIN, S.H., M.KN., Notaris di Kabupaten Tangerang, pada halaman 7 (terakhir) dalam baris nomor 6, tercantum/tercatat nama PENGGUGAT/WILLY HENDRIK RAWUNG sebagai pemilik/pemegang atas 9 (Sembilan) lembar saham PT> PAKUAN dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) , diberi tanda bukti P-01 ;
2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. PAKUAN, tanggal 06 April 2017, Nomor 12, yang dibuat dihadapan RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H., SPN., Notaris Jakarta, diberi tanda bukti P-02 ;
3. Foto copy Surat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara Nomor : 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga,Jkt.Pst., tanggal 22 Februari 2017, tentang kepailitan PT. MEGALESTARI UNGGUL, PAULUS TANOS, LINA RAWUNG, PAULINE TANNOS dan CATHERINE TANNOS, diberi tanda bukti P-03 ;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Depok Perkara Nomor : 204/Pdt.G/2017/PN.DPK, tanggal 07 Juni 2018, dengan Penggugat yaitu WILLY HENDRIK RAWUNG/PENGGUGAT dan Tergugat yaitu PT. PAKUAN selaku TERGUGAT I dan NOTARIS RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, S.H., Sp.N., selaku TERGUGAT II, diberi tanda bukti P-04 ;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang terdaftar dengan perkara Nomor : 509/Pdt/2018/PT.BDG, yang diputus pada tanggal 04 Januari 2019, diberi tanda bukti P-05 ;
6. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terdaftar dengan perkara Nomor : 916 K/Pdt/2020, dan diputus pada tanggal 23 April 2020, diberi tanda bukti P-06 ;
7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Depok dengan Perkara Nomor: 231/Pdt.G/2020/PN.Dpk., tanggal 16 November 2020, diberi tanda bukti P-07 ;

Hal 56 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut Penggugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, pihak Tergugat I mengajukan bukti berupa :

1. Foto copy Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diberi tanda bukti TI-1;
2. Foto copy Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diberi tanda bukti TI-2;
3. Foto copy Putusan Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Februari 2016, diberi tanda bukti TI-3;
4. Foto copy Buku M. Yahya Harahap, S.H., yang berjudul “ Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Edisi Kedua, halaman 519-520; diberi tanda bukti TI-4;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 09/Gugatan.Lain-Lain/2013/PN.Jkt.Pst jo No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 September 2013, diberi tanda bukti TI-5;
6. Foto copy Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diberi tanda bukti TI-6;
7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Dpk, tertanggal 23 Agustus 2021 diberi tanda bukti TI-7;
8. Foto copy Prospektus Penawaran Tbk, tertanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti TI-8;
9. Foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013449.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pakuan Tbk, tertanggal 14 Februari 2020 diberi tanda bukti TI-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut Tergugat I tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, pihak Tergugat V mengajukan bukti berupa :

1. Foto copy Putusan Perkara Nomor 138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Februari 2016, diberi tanda bukti TV-1;

Hal 57 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



2. Foto copy Pasal 1 ayat (5), Penjelasan Pasal 3 ayat (1), Pasal 69, dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diberi tanda bukti TV-2;
3. Foto copy Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda bukti TV-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut Tergugat V tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan pihak Tergugat I dan V mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut :

1. **PENGGUGAT tidak punya kapasitas untuk mengajukan Gugatan;**
2. **Eksepsi Kompetensi Absolut;**
3. **Error In Persona;**
4. **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan Objek Gugatan Penggugat ini tidak ada hubungannya dalam proses Kepailitan PT. Mega Lestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos dan Catherine Tannos (Dalam Pailit);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang bukan berkaitan dengan Kompetensi yaitu eksepsi Penggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat, Eksepsi Error In Persona, gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) haruslah ditolak karena dalam perkara niaga tidak dikenal adanya eksepsi selain eksepsi menyangkut Kompetensi ;

Hal 58 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kompetensi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Gugatan a quo diajukan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai "UU Kepailitan"), menyatakan :

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Penjelasan :

- (1) Yang dimaksud dengan hal-hal lain, adalah antara lain, action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

Bahwa berdasarkan Bukti yang diajukan oleh Para Pihak yakni Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara No. 231/Pdt.G/2020/Pn.Dpk tertanggal 24 Agustus 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam pertimbangannya Majelis Hakimnya Aline 2 dan 3 halaman 44 dan 45, yang pada pokoknya menyebutkan Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat adalah Pengadilan Niaga Pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Gugatan Penggugat adalah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. Pakuan, Tbk (Tergugat I) tanggal 20 Maret 2027 yang telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 12 yang dibuat oleh **Tim Kurator PT. Mega Lestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos dan Catherine Tannos (Dalam Pailit)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo merupakan suatu perkara yang berkaitan dengan perbutan hukum yang dilakukan oleh Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UU Kepailitan, **maka Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh Penggugat**;

Hal 59 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara ini Majelis ingin tegaskan bahwa Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan penggugat pada pokoknya adalah agar pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. Pakuan, Tbk (Tergugat I) tanggal 20 Maret 2027 yang telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 12 yang dibuat oleh **Tim Kurator PT. Mega Lestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos dan Catherine Tannos (Dalam Pailit)**;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Para Tergugat membantah pada pokoknya Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. Pakuan, Tbk (Tergugat I) tanggal 20 Maret 2027 yang telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 12 adalah sah dikarenakan PT. Mega Lestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos dan Catherine Tannos telah dinyatakan Pailit berdasarkan putusan No. 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2016, yang merupakan Pemegang saham ada pada Tergugat I;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sah menurut hukum Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. Pakuan, Tbk (Tergugat I) tanggal 20 Maret 2027 yang telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 12 yang dibuat oleh Tim Kurator PT. Mega Lestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos dan Catherine Tannos;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-03, bukti TI-3 dan bukti TV-1 yang bersesuaian bahwa Putusan pailit tersebut di atas mengakibatkan PT. Mega Lestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos dan Catherine Tannos (dalam pailit) **kehilangan haknya untuk menguasai harta**

Hal 60 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan :

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-03, bukti TI-3 dan bukti TV-1 diketahui bahwa Majelis Hakim melalui Putusan pailit tersebut telah menunjuk dan mengangkat Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Kurator dari PT. Mega Lestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos dan Catherine Tannos (Dalam Pailit) yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) Jo. Pasal 98 UU Kepailitan, yang menyatakan :

- **Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan**

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”

- **Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan**

“Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”

- **Pasal 98 UU Kepailitan**

“sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) Jo. Pasal 98 UU Kepailitan dihubungkan dengan pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan, Kurator harus melakukan pengurusan harta pailit dan debitor pailit kehilangan hak mengurus dan menguasai harta kekayaannya, untuk itu perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV melakukan rapat umum pemegang saham atas kepemilikan saham, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos dan Catherine Tannos pada Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat II adalah sah dalam rangka pemberesan harta pailit;

Menimbang, bahwa oleh karena Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. Pakuan, Tbk (Tergugat I) tanggal 20 Maret 2027 yang telah dituangkan dalam

Hal 61 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris No. 12 yang dibuat oleh Tim Kurator PT. Mega Lestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos dan Catherine Tannos (Tergugat III dan Tergugat IV) dihadapan Tergugat II adalah sah dan benar, maka Gugatan Penggugat tidak bisa dibuktikan dan harus dinyatakan ditolak, serta Tergugat V sebagai Kurator pengganti dari Tergugat III dan Tergugat IV wajib menjalankan segala sesuatu yang telah dilaksanakan oleh tergugat III dan Tergugat IV dalam rangka pemberesan harta pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud Majelis Hakim berpendapat Gugatan penggugat ditolak dan untuk itu pula Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya Pasal 3 berikut penjelasannya serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.230.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe S.H. M.H dan H. Bakri S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Ninik Rukmini, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa

Hal 62 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dan Kuasa Tergugat V tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betsji Siske Manoe S.H. M.H

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

H. Bakri S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

Ninik Rukmini, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 1.000.000,-
Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
Panggilan sidang	: Rp. 4.000.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 60.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Total	: Rp. 5.230.000,-

(lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 63 dari 63 Hal Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)